

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Lumajang)**

Dirgahayu Abrianti¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : dirgahayuabrianti@gmail.com

ABSTRACT

Children are an asset and also the nation's next generation, so children have the right to have the opportunity to develop, and have the right to become a better person. But many children today commit irregularities, which are increasingly leading to criminal acts, such as theft by violence committed by children. From the background description, the problem can be raised: what are the factors that cause children who commit theft with violence in the Lumajang region? How is the modus operandi of children who commit theft with violence in the Lumajang region? theft with violence? The research method used is empirical juridical by conducting interview techniques in the Lumajang District Police. Data on children who commit crimes in the Lumajang District Police jurisdiction are almost 90% poorly educated. The modus operandi of the perpetrators varies depending on the location of the crime. The handling of Lumajang Regional Police in handling the theft crime is taking legal action.

Keywords: Theft With Violence, Child, Criminology

ABSTRAK

Anak merupakan aset dan juga generasi penerus bangsa, maka anak berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang, serta berhak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun banyak saat ini anak-anak yang melakukan penyimpangan, yang semakin lama makin menjurus pada tindak kriminal, seperti pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dari uraian latar belakang tersebut, dapat diajukan permasalahan: apa faktor-faktor penyebab anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Lumajang ?, bagaimana modus operandi anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Lumajang ?, bagaimana penanganan Polres Lumajang terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan teknik wawancara di Kepolisian Resort Lumajang. Data anak yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Resort Lumajang hampir 90% berpendidikan rendah. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku sangat bervariasi tergantung pada lokasi kejahatannya. Penanganan pihak Polres Lumajang dalam menangani kejahatan pencurian tersebut yakni mengambil tindakan hukum.

Kata Kunci : Pencurian dengan Kekerasan, Anak, Kriminologi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus masa depan saat ini. Dilihat dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi masa depan dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.²

Namun banyak saat ini anak-anak yang melakukan penyimpangan, sebagaimana perbuatan yang tidak lazim dilakukannya. Saat ini, anak berada dalam pola sosial yang semakin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan obat-obat terlarang (NARKOBA) dan narkoba, penganiayaan, pencurian, pemerkosan, pemerasan bahkan pembunuhan.

Indonesia merupakan Negara berkembang, dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Selain itu Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.³ Terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum. Seperti yang termaktub di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip yang termaktub dalam pasal tersebut

² Irwanto. 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya; Lutfansah Media, h. 211

³ Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3

idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan. Tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.⁴

Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian. Akibat-akibat yang ditimbulkannya ini menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan, apakah modus kejahatan itu berkategori ringan ataukah pemberatan.⁵ Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau “*juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.⁶

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak yang kini semakin meningkat, yaitu pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Maraknya pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam, saat ini tidak hanya dari pelaku dewasa namun anak-anak kerap dimanfaatkan para pelaku dewasa. Seperti yang terjadi di Kabupaten Lumajang, yang merupakan daerah kota yang berbatasan langsung dengan kota Malang, Probolinggo dan Jember yakni sebagai salah satu kabupaten yang terkenal dengan indahnnya Gunung Semeru namun terkenal dengan kejahatan jalanannya yakni pencurian dengan kekerasan yang kerap kali

⁴ Arfan Kaimuddin, 2015. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Jurnal Ilmiah Akmen*, Vol. 8., No. 2.

⁵ Abdul Wahid. 2000, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Surabaya; Visipress, h. 7

⁶ Romli Atmasasmita. 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung; Armico, h. 40

terjadi, salah satu penyebabnya ialah pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak begitu cepat dipengaruhi oleh komunikasi, arus globalisasi informasi serta rendahnya sumber daya manusia di kabupaten Lumajang sehingga banyaknya anak-anak yang nekat melakukan tindakan-tindakan pidana. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 367 KUHP. Berikut bentuk pokok delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Seperti halnya di wilayah Kabupaten Lumajang, yang menjadi daerah tujuan penulis untuk mengambil lokasi atau tempat penelitian. Karena dari hasil pantauan penulis, masih seringnya terjadi pencurian kendaraan bermotor dengan cara kekerasan. Delik kejahatan anak pelaku pencurian dengan kekerasan, yang menggunakan senjata tajam terhadap kendaraan bermotor, akhir-akhir ini membuat masyarakat merasa takut dan resah untuk mengendarai kendaraan bermotor, apalagi saat melintasi jalan-jalan yang sepi dan gelap. Apabila aparat kepolisian terlambat untuk mengungkap kasus ini bahkan jika tidak bisa terungkap, akan menyebabkan kejahatan tersebut semakin marak terjadi dan banyak memakan korban. Hal ini disebabkan, karena ada beberapa kendala dalam menangani kasus tersebut yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil dikesatuan Reserse, sedangkan kelompok tindak kejahatan ini semakin banyak dan meluas.

Keadaan seperti inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi putus asa untuk dapat menemukan kembali kendaraannya yang hilang. Dan akibat lainnya, masyarakat menjadi lebih senang mencari sendiri kendaraannya tersebut, yang lebih merisaukan adalah masyarakat saat ini menjadi sering main hakim sendiri terhadap tersangka, yang belum terbukti melakukan delik kejahatan tersebut. Fenomena pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang ini menarik untuk dikaji, hal ini penting karena nampaknya profesi sebagai pelaku kejahatan sudah menjadi semacam budaya tersendiri dan sudah mendapat “izin” dari masyarakat tertentu. Apa tidak ada pekerjaan lain di wilayah tersebut, yang bisa mereka kerjakan sampai sadar memilih menjadi “penjahat” sebagai opsi terakhir.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Lumajang, untuk mengetahui dan memahami modus operandi anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Lumajang, serta untuk mengetahui dan memahami cara penanganan Polres Lumajang terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini yaitu untuk pengembangan teori dan ilmu hukum pidana anak di lingkungan Universitas Islam Malang, khususnya hukum kriminologis yang mempelajari kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan sebagai kontribusi yang memberikan sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan data penelitian berupa gejala atau fenomena fakta dan angka-angka sebagai bahan informasi dalam penelitian. Penelitian hukum empiris juga disebut dengan penelitian yang ingin mencari hukum sebagai suatu realitas masyarakat, sesuai dengan asas *iub societas ibi ius* artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Penelitian hukum empiris membutuhkan data primer, yaitu data yang bersumber dari kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Lumajang, sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Setelah mendapat informasi, penulis melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Lumajang

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018, *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*, Bandung; Refika Aditama, h. 136

Pola tingkah laku anak sangat erat kaitannya dengan fase-fase atau tahap perkembangan yang merupakan pembabakan tentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Sebab pada umumnya bahwa dalam fase perkembangan ini individu mengalami masa-masa kegoncangan. Anak-anak yang berisiko tinggi sejak dari awal dapat diketahui atau diidentifikasi oleh orang tua, guru, petugas panti asuhan, pelatih anak dan berbagai pekerja lain yang dekat dengan anak. Setiap pelaku tindak pidana memiliki faktor-faktor penyebab ia melakukan tindak pidana tersebut sehingga anak yang melakukan tindak pidana di wilayah kepolisian Lumajang pasti memiliki alasan ataupun sebab mengapa melakukan perbuatan pidana.

Menurut Clemens Bartollas ada tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi untuk memprediksi perilaku anak yang berisiko tinggi melakukan tindak pidana yaitu:

- Umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan mempunyai resiko lebih tinggi.
- *Psychological variables*, yaitu sifat pembantah susah diatur dan merasa tidak dihargai.
- *School performance*, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya pembolos.
- *Home adjustment*, yaitu kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan mengingat dari rumah.
- *Drugs and alcohol use*, yaitu penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat memakai alkohol.
- *Neighbourhood* (lingkungan tetangga), dimana lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelaratan masalah sosial dan perilaku.
- *Social adjustment of peers* (pengaruh kekuatan teman sebaya), pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk *delinquency*, obat-obatan, bolos dan kekacauan di sekolah (onar), geng, sex dan lainnya.⁸

Berdasarkan data anak yang melakukan kejahatan di wilayah hukum kepolisian Resort Lumajang hampir 90% berpendidikan rendah. Wawancara

⁸ Abdul Rahman. 2011, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak*, Makassar; Alauddin University Press, h. 63

dengan penyidik Kepolisian Resort Lumajang diperoleh data bahwa anak pelaku kejahatan yang berusia sekolah justru berhenti tidak melanjutkan sekolah karena berbagai faktor seperti ketidakmampuan orangtuanya membiayai untuk sekolah, kemudian ada juga yang anak tersebut yang lebih memilih untuk berhenti sekolah walaupun orangtuanya mampu untuk membiayai sekolahnya namun karena adanya faktor ketidakharmonisan keluarga membuat anak tersebut tidak sekolah. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap beberapa orang anak yang terlibat masalah pidana di kepolisian Resort Lumajang.

Anak melakukan tindak pidana pada dasarnya belum benar-benar memahami akibat dari perbuatannya. Dari hasil wawancara terhadap anak sebagai pelaku, dapat ditarik faktor utama penyebab anak terlibat tindak pidana pencurian di wilayah Lumajang, seperti:

Tingkat ketakwaan anak yang rendah dan pengawasan dari orang tua yang kurang, menyebabkan anak tidak mengindahkan nasehat orang tua. Contohnya, jika bermain tidak pulang larut malam dan memilih teman yang baik dalam bergaul.

1. Tingkat ketakwaan anak yang rendah dan pengawasan dari orang tua yang kurang, menyebabkan anak tidak mengindahkan nasehat orang tua. Contohnya, jika bermain tidak pulang larut malam dan memilih teman yang baik dalam bergaul.
2. Anak bergaul dan berteman dengan orang-orang yang usianya dewasa dan memiliki kebiasaan yang tidak baik, yaitu sering melakukan pesta miras dan melakukan perampasan *hand phone* dan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Anak tidak berpikir bahwa resiko dari perbuatan yang melanggar hukum jika ketahuan akan mendapat sanksi pidana yang serius.
4. Anak tidak merasa takut untuk mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau merampas barang milik orang lain, jika ada yang mengajak melakukannya, sebab selalu berhasil dan sudah merasakan nikmatnya hasil dari beberapa kali perampasan *hand phone*.

Modus Operandi Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan

Modus operandi adalah teknik atau cara yang dilakukan pelaku untuk melakukan kriminalitas. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku sangat bervariasi tergantung pada lokasi kejahatannya dan terkadang modus operandi terencana maupun tidak. Para pelaku pun yang berjumlah lebih dari 2 orang pasti memiliki peran dan tugas masing-masing serta menggunakan modus operandi yang terencana dan tersusun secara rapi sehingga kejahatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan pelaku dengan mudah melarikan diri setelah melakukan kejahatan.

Seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Lumajang yakni berdasarkan pada Berkas Perkara Nomor : BP/10/I/2018/Reskrim tanggal 16 Januari 2018 yang mana modus operandi yang digunakan anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan yaitu anak bersama dengan pelaku dewasa berboncengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran kemudian saat menemukan sasaran, pelaku menghampiri korban yang duduk di sepeda motornya selanjutnya pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan mengancam korban untuk membunuh korban bila korban tidak memberikan sepeda motor miliknya.

Sehingga korban memberikan sepeda motornya kepada pelaku. Selain modus operandi di atas, ada juga beberapa cara yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian dengan kekerasan seperti saat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di jalanan para pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang atau berkelompok, 2 orang berboncengan membuntuti korban lalu 2 orang berboncengan sudah siap menghadang korban ketika korban melewati sehingga korban tidak bisa melarikan diri. Para pelaku pun kerap sekali membawa senjata tajam dan menodongkan senjata tajam sambil mengancam kepada korban dengan tujuan korban takut dan memberikan barang miliknya, namun bila korban hendak melakukan perlawanan pelaku akan langsung melakukan kekerasan fisik berupa melukai tubuh korban seperti memukul, menampar, menendang, hingga membacok tubuh korban.

Pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan modus operandinya akan melihat waktu-waktu tertentu yakni antara maghrib pukul 18.00 wib atau pukul 23.00 wib di daerah yang sepi dan terkadang pada pukul 04.00 s/d pukul

05.00 wib dengan sasaran para ibu-ibu yang ke pasar atau penjual sayur keliling. Biasanya pelaku menggunakan modus operandi dengan cara menyalip korban lalu salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajamnya untuk mengancam korban dan korban menghentikan kendaraan yang dikendarai. Setelah korban berhenti, pelaku melakukan aksinya dengan mengancam sambil mengambil barang berharga milik korban dan melarikan diri. Namun apabila korban melawan, pelaku akan membacok, menusuk dengan pisau, dan menyetrum korban untuk merampas barang milik korban.

Cara Penanganan Polres Lumajang Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat, aparat penegak hukum seharusnya menyadari gejala-gejala kecil yang dapat menjadi alasan timbulnya suatu kejahatan di masyarakat. Perubahan-perubahan kecil ini, tentunya akan dapat memberikan pengaruh besar apabila terjadi secara terus-menerus. Meskipun diatas telah dijelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri.

Menurut teori *chaos*, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan dan lain-lain) yang terjadi disekitar pelaku. Jika orang tersebut secara sadar dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil, maka akan terlepas dari pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak bisa mengantisipasi perubahan yang membuat dirinya berbuat jahat, maka cepat atau lambat akan terseret ke dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di beberapa instansi terkait, ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan guna mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Lumajang. Setelah penulis mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, selanjutnya akan dipaparkan mengenai upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh

Kepolisian Resort Lumajang. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian di Kabupaten Lumajang menurut Bripka. Herya Utama. Anggota. Sat Reskrim Polres Lumajang, yakni:

Upaya preventif, upaya ini menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Upaya preventif, bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Berikut ini contoh upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resort Lumajang:

- a. Mengadakan patrol keliling di Kabupaten Lumajang.
- b. Menetapkan personil kepolisian di tempat keramaian yang rawan terjadi lokasi pencurian.
- c. Melaksanakan sosialisasi dan bekerjasama dengan perlindungan perempuan dan anak dari instansi terkait, sekolah-sekolah di Kabupaten Lumajang dan kepada orang tua yang memiliki anak yang sudah tidak bersekolah.
- d. Melakukan pendataan terhadap geng-geng motor yang ada di Kabupaten Lumajang.

Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya kembali mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Penanganan pihak Polres Lumajang dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni mengambil tindakan hukum dengan melakukan penindakan.

Penanganan pihak Polres Lumajang dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni mengambil tindakan hukum dengan melakukan penindakan berupa melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah tindak pidana pencurian dengan kekerasan benar-benar dilakukan oleh

pelaku tersebut agar pada saat melakukan penangkapan pihak Polres Lumajang tidak salah menangkap pelaku. Setelah dilakukan tahap penyelidikan selanjutnya berjenjang menjadi tahap penyidikan yang mana melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku dan melakukan pemeriksaan pelaku hingga perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam hal penangkapan, penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak. Dalam masalah penangkapan anak adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut undang-undang. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) hal yaitu : (a) Dalam hal tertangkap tangan, (b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.

Manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka polisi tidak mempunyai kewajiban untuk menangkap anak tersebut dengan tidak menggunakan pakaian dinas kepolisian. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dalam hal bukan tertangkap tangan tapi dengan laporan dan diketahui ia ialah seorang anak, maka polisi wajib menangkap dengan tidak menggunakan pakaian dinas. Penangkapan pada anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak). Bila di wilayah tersebut tidak tersedia maka anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) wilayah tersebut sehingga anak tetap mendapatkan haknya sebagai anak.

Pada proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku, pihak penyidik wajib menghubungi orang tua pelaku untuk melakukan pendampingan saat pemeriksaan serta mendatangkan pekerja sosial maupun penasehat hukum terhadap pelaku saat proses penyidikan serta pendampingan dari pihak balai pemasyarakatan yang fungsinya untuk menentukan keputusan terbaik bagi anak melalui rekomendasi dalam penelitian kemasyarakatan maupun pembimbingan. Dalam rekomendasi penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan untuk memberi sanksi maupun memvonis anak dalam sidang pengadilan. Dalam hal penahanan, penahanan anak ditempatkan terpisah dengan

pelaku dewasa dengan tujuan anak bisa mendapatkan haknya sebagai anak serta tidak memberikan pengaruh buruk pada anak. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan selanjutnya penyidik melimpahkan pelaku beserta barang bukti ke Kejaksaan.

Berikut ini penulis kemukakan data dalam bentuk tabel terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Lumajang periode tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 :

Tabel Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lumajang Periode Tahun 2017 s/d Tahun 2019

Periode	Jumlah Kasus	CC	CA
2017	-	-	-
2018	4 kasus	4 kasus	-
2019	1 kasus	-	1 kasus
Total	5 kasus	4 kasus	1 kasus

Keterangan

CC : Crime Clear (kasus yang telah selesai hingga sidang pengadilan)

CA : Crime Arrears (kasus yang belum tuntas)

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan pada tahun 2018 tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah Lumajang menjadi angka tertinggi selama tiga tahun terakhir namun pada tahun 2019 jumlah kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan. Ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan Polres Lumajang dalam menekan angka kejahatan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sudah maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Data anak yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Resort Lumajang hampir 90% berpendidikan rendah. Faktor kondisi ekonomi yang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pelaku, faktor lingkungan sosial pelaku, dan faktor penegakan hukum yang belum memberikan kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor.

2. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku sangat bervariasi tergantung pada lokasi kejahatannya dan terkadang modus operandi terencana maupun tidak. Seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Lumajang yakni berdasarkan pada Berkas Perkara Nomor : BP/10/I/2018/Reskrim tanggal 16 Januari 2018 yang mana modus operandi yang digunakan anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan yaitu anak bersama dengan pelaku dewasa berboncengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran kemudian saat menemukan sasaran, pelaku menghampiri korban yang duduk di sepeda motornya selanjutnya pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan mengancam korban untuk membunuh korban bila korban tidak memberikan sepeda motor miliknya. Sehingga korban memberikan sepeda motornya kepada pelaku.
3. Penanganan pihak Polres Lumajang dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni mengambil tindakan hukum dengan melakukan penindakan berupa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Setelah dilakukan tahap penyelidikan selanjutnya berjenjang menjadi tahap penyidikan yang mana melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku dan melakukan pemeriksaan pelaku hingga perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan selanjutnya penyidik melimpahkan pelaku beserta barang bukti ke Kejaksaan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian di Kabupaten Lumajang yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya kembali mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam mendidik anak. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.
2. Disarankan kepada aparat kepolisian untuk lebih sering mengadakan sosialisasi atau seminar kepada masyarakat Lumajang khususnya bagi pelajar. Sosialisasi mengenai berbagai modus operandi pencurian sepeda motor, yang dapat menjadi langkah awal untuk pencegahan dan pemberian sanksi yang tegas dan upaya pemulihan kembali hak korban dapat menjadi langkah penanggulangan. Dibutuhkan perbaikan internal maupun eksternal terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat agar mencegah terjadinya berbagai tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Lumajang. Pendidikan hukum tentu akan menjadi opsi dari perbaikan internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan UUD 1945

Buku

Abdul Rahman. 2011, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak*, Makassar; Alauddin University Press.

Abdul Wahid. 2000, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Surabaya; Visipress.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018, *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*, Bandung; Refika Aditama.

Irwanto. 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya; Lutfansah Media.

Jurnal

Arfan Kaimuddin, 2015. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Jurnal Ilmiah Akmen*, Vol. 8., No. 2.